

**ANALYSIS OF EFFECTIVENESS, EFFICIENCY, FISCAL
DECENTRALIZATION, AND LOCAL GOVERNMENT FINANCIAL
DEPENDENCY RATIO IN KUBU RAYA REGENCY**

**ANALISIS EFEKTIVITAS, EFISIENSI, DESENTRALISASI FISKAL DAN
RASIO KETERGANTUNGAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN KUBU
RAYA**

Nabila Alfansa Dewi¹, Haryono², Rusliyawati³, Juanda Astarani⁴

Program Studi Magister Akuntansi, Universitas Tanjungpura^{1,2,3,4}

alfansa.dewi@gmail.com¹, haryono@ekonomi.untan.ac.id², rusliyawati@gmail.com³,
juanda.atarani@ekonomi.untan.ac.id⁴

ABSTRACT

This study aims to analyze the financial performance of the Kubu Raya Regency Government using effectiveness ratios, efficiency ratios, fiscal decentralization ratios, and regional financial dependency ratios. The approach used in this study is a quantitative approach using secondary data in the form of the Kubu Raya Regency Government Budget Realization Report for 2019–2023 obtained through documentary studies. The results show that the effectiveness ratio has an average value of 97.38%, which is classified as fairly effective. Furthermore, the efficiency ratio has an average of 86.81%, which is classified as efficient. Meanwhile, the fiscal decentralization ratio shows an average value of 11.34%, which is included in the low category. The regional financial dependency ratio has an average of 82.5%, which is categorized as very high. These findings indicate that although regional financial management has been running efficiently and quite effectively, the level of fiscal independence is still relatively low. Therefore, efforts are needed to increase Regional Original Revenue (PAD) and optimize local economic potential so that regional governments can strengthen fiscal independence and reduce dependence on transfer funds from the central government.

Keywords: Financial Performance, Effectiveness, Efficiency, Fiscal Decentralization, Regional Financial Dependency

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kubu Raya dengan menggunakan rasio efektivitas, rasio efisiensi, rasio desentralisasi fiskal, dan rasio ketergantungan keuangan daerah. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif dengan memanfaatkan data sekunder berupa Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kabupaten Kubu Raya tahun 2019–2023 yang diperoleh melalui studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rasio efektivitas memiliki nilai rata-rata sebesar 97,38%, yang termasuk dalam kategori cukup efektif. Selanjutnya, rasio efisiensi memiliki rata-rata sebesar 86,81%, yang tergolong efisien. Sementara itu, rasio desentralisasi fiskal menunjukkan nilai rata-rata sebesar 11,34%, yang termasuk dalam kategori rendah. Adapun rasio ketergantungan keuangan daerah memiliki rata-rata sebesar 82,5%, yang dikategorikan sangat tinggi. Temuan ini mengindikasikan bahwa meskipun pengelolaan keuangan daerah telah berjalan secara efisien dan cukup efektif, tingkat kemandirian fiskal masih tergolong rendah. Oleh karena itu, diperlukan upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta optimalisasi potensi ekonomi lokal agar pemerintah daerah dapat memperkuat kemandirian fiskal dan mengurangi ketergantungan terhadap dana transfer dari pemerintah pusat.

Kata Kunci: Kinerja Keuangan, Efektivitas, Efisiensi, Desentralisasi Fiskal, Ketergantungan Keuangan Daerah

PENDAHULUAN

Otonomi daerah di Indonesia merupakan bentuk desentralisasi kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dalam mengatur dan mengurus urusan

pemerintahan serta kepentingan masyarakatnya. Pelaksanaan otonomi daerah diharapkan mampu mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih demokratis, partisipatif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat lokal.

Sebelum diberlakukannya otonomi daerah, sebagian besar provinsi, kabupaten, dan kota di Indonesia memperoleh sumber pendapatan melalui dana perimbangan yang berasal dari pemerintah pusat (Melmambessy, 2022). Meskipun jumlah dana perimbangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah relatif memadai dalam mendukung pelaksanaan otonomi daerah, pemerintah daerah tetap dituntut untuk lebih kreatif dan inovatif dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta memiliki keleluasaan dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) (Siswanto & Maylani, 2022). Oleh karena itu, setiap daerah diharapkan mampu menggali dan mengoptimalkan potensi sumber-sumber PAD secara maksimal.

Dalam mendukung pelaksanaan otonomi daerah, pengelolaan keuangan daerah menjadi aspek yang sangat krusial. Pengelolaan keuangan daerah meliputi seluruh tahapan kegiatan mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, hingga pengawasan keuangan daerah. Proses ini memberikan gambaran mengenai kemampuan anggaran daerah dalam membiayai belanja daerah, baik secara langsung maupun tidak langsung, serta menjadi dasar dalam penyusunan rencana keuangan pada tahun anggaran berikutnya. Instansi yang memiliki tanggung jawab terhadap pengelolaan keuangan dan aset daerah, mulai dari proses penganggaran hingga pertanggungjawaban APBD, adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD).

Sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pengelolaan keuangan daerah, pemerintah daerah wajib menyusun laporan keuangan setiap akhir tahun sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik

Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 Pasal 2 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Peraturan Pemerintah RI, 2006). Laporan keuangan berfungsi untuk mengetahui nilai sumber daya ekonomi yang dimanfaatkan, menilai kondisi keuangan daerah, serta mengevaluasi efektivitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan pemerintahan. Selain itu, laporan keuangan juga digunakan untuk menilai tingkat kepatuhan pemerintah daerah terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga dapat menjadi dasar dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan publik.

Pengukuran kinerja keuangan pemerintah daerah sangat penting untuk menilai tingkat akuntabilitas pemerintah dalam melaksanakan pengelolaan keuangan daerah. Penilaian ini dilakukan dengan cara membandingkan besarnya anggaran yang tercantum dalam APBD dengan realisasi anggaran yang terealisasi. Tinggi rendahnya hasil perbandingan tersebut mencerminkan baik buruknya kinerja keuangan pemerintah daerah. Selain itu, perbandingan juga dapat dilakukan dengan rasio keuangan dari pemerintah daerah lain yang memiliki karakteristik serupa, untuk mengetahui posisi kinerja keuangan daerah yang dianalisis (Remanta et al., 2024). Melalui analisis laporan keuangan, dapat diketahui apakah kinerja keuangan pemerintah daerah mengalami peningkatan atau penurunan dari tahun ke tahun. Dengan demikian, hasil analisis tersebut diharapkan dapat menjadi dasar perbaikan pengelolaan keuangan daerah pada tahun berikutnya, sehingga berdampak positif terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Pemerintah Daerah Kabupaten Kubu Raya telah berupaya meningkatkan kinerja keuangan melalui

optimalisasi pendapatan dan pengelolaan anggaran yang efisien. Namun, tingkat kemandirian fiskal daerah masih tergolong rendah. Hal ini tercermin dari masih tingginya ketergantungan terhadap dana transfer dari pemerintah pusat serta belum optimalnya kontribusi PAD terhadap total pendapatan daerah. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan desentralisasi fiskal di tingkat kabupaten belum sepenuhnya berjalan efektif.

Berbagai penelitian mengenai kinerja keuangan daerah telah dilakukan oleh sejumlah akademisi. Penelitian oleh Amelia & Ira (2020) menunjukkan bahwa kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kota Depok pada tahun 2015–2017, jika dilihat dari rasio kemandirian, tergolong sedang karena peran pemerintah pusat dalam membiayai kegiatan daerah mulai berkurang. Sementara itu, rasio efektivitas PAD menunjukkan hasil yang sangat efektif. Selanjutnya, penelitian oleh Harahap (2021) mengungkapkan bahwa tingkat kemandirian fiskal Kabupaten Padang Lawas masih sangat rendah, demikian pula rasio efisiensi keuangannya. Meskipun rasio efektivitas pada tahun 2015 tergolong efektif, namun pada periode 2016–2019 mengalami penurunan dan menjadi tidak efektif. Penelitian lain oleh Heri (2020) menyimpulkan bahwa kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah secara umum cukup baik, meskipun derajat desentralisasi fiskal masih rendah, ketergantungan terhadap pemerintah pusat dan provinsi masih tinggi, serta realisasi PAD belum mencapai target yang dianggarkan.

Berdasarkan latar belakang dan temuan penelitian terdahulu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kubu Raya tahun 2019–2023 melalui pengukuran rasio efektivitas, efisiensi,

desentralisasi fiskal, dan ketergantungan keuangan daerah. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian keuangan daerah serta menjadi bahan evaluasi bagi Pemerintah Kabupaten Kubu Raya dalam meningkatkan kemandirian fiskal dan efektivitas pengelolaan keuangan daerah.

KAJIAN LITERATUR

1. Rasio Efektivitas

Rasio efektivitas merupakan salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sesuai dengan target yang telah ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah. Rasio ini menggambarkan tingkat keberhasilan pemerintah daerah dalam melaksanakan kegiatan keuangan secara efektif, khususnya dalam mencapai target PAD yang telah direncanakan.

Semakin tinggi nilai rasio efektivitas, semakin besar pula kemampuan pemerintah daerah dalam mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan asli daerahnya. Dengan kata lain, rasio efektivitas mencerminkan sejauh mana pemerintah daerah mampu menggali dan merealisasikan potensi fiskal yang dimilikinya secara optimal. Menurut Mahmudi (2016), rasio efektivitas PAD dapat dihitung dengan membandingkan antara realisasi pendapatan PAD dengan target pendapatan PAD yang telah ditetapkan. Perbandingan ini menunjukkan tingkat kemampuan pemerintah daerah dalam mencapai sasaran penerimaan yang telah direncanakan sebelumnya.

Adapun rumus rasio efektivitas adalah sebagai berikut:

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PAD}}{\text{Target Penerimaan PAD}} \times 100\%$$

2. Rasio Efisiensi

Rasio efisiensi digunakan untuk mengukur kemampuan pemerintah daerah dalam meminimalkan biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh Pendapatan Asli Daerah (PAD). Rasio ini menunjukkan sejauh mana pemerintah daerah dapat mengelola sumber daya yang dimiliki secara efisien dalam upaya meningkatkan penerimaan PAD.

Menurut Mahmudi (2016), rasio efisiensi dihitung berdasarkan perbandingan antara total biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh PAD dengan jumlah realisasi PAD yang diterima. Semakin kecil nilai rasio efisiensi, maka semakin efisien pula kinerja pemerintah daerah dalam mengelola dan memungut pendapatan asli daerah (Halim & Kusufi, 2012). Dengan demikian, rasio efisiensi dapat menjadi indikator penting dalam menilai sejauh mana efektivitas pengelolaan keuangan daerah terkait dengan biaya pemungutan pendapatan.

Adapun rumus yang digunakan untuk menghitung rasio efisiensi adalah sebagai berikut:

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Realisasi Belanja Daerah}}{\text{Realisasi Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

3. Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal

Derajat desentralisasi fiskal merupakan indikator yang digunakan untuk menunjukkan tingkat kewenangan dan tanggung jawab yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dalam melaksanakan pembangunan dan pengelolaan keuangan secara mandiri. Rasio derajat desentralisasi fiskal mengukur kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap total penerimaan daerah sebagai cerminan tingkat kemandirian fiskal pemerintah daerah.

Rasio ini dihitung dengan membandingkan jumlah PAD terhadap

total penerimaan daerah. Semakin tinggi kontribusi PAD terhadap total penerimaan, semakin besar pula kemampuan pemerintah daerah dalam melaksanakan desentralisasi fiskal dan mengurangi ketergantungan pada pemerintah pusat (Mahmudi, 2019). Dengan demikian, rasio ini menjadi ukuran penting untuk menilai sejauh mana daerah mampu membiayai kebutuhan dan pembangunan daerahnya secara mandiri.

Adapun rumus untuk menghitung derajat desentralisasi fiskal adalah sebagai berikut:

$$\text{Derajat Desentralisasi} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

4. Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah

Tingkat ketergantungan keuangan daerah mencerminkan sejauh mana kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai kegiatan pembangunan melalui optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Rasio ketergantungan keuangan daerah digunakan untuk mengukur tingkat ketergantungan pemerintah daerah terhadap pendapatan transfer yang berasal dari pemerintah pusat dan/atau pemerintah provinsi. Rasio ini dihitung dengan membandingkan antara total pendapatan transfer dengan total penerimaan daerah (Mahmudi, 2016).

Semakin tinggi nilai rasio ketergantungan keuangan daerah, semakin besar pula tingkat ketergantungan pemerintah daerah terhadap sumber dana eksternal, serta menunjukkan rendahnya kemampuan fiskal daerah untuk mandiri. Sebaliknya, semakin rendah nilai rasio ini, maka semakin tinggi tingkat kemandirian fiskal pemerintah daerah dalam membiayai pembangunan dan pelayanan publik.

Adapun rumus untuk menghitung rasio ketergantungan keuangan daerah adalah sebagai berikut:

$$\text{Rasio Ketergantungan Daerah} = \frac{\text{Pendapatan Transfer}}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif yang menggunakan data sekunder berupa Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Kabupaten Kubu Raya tahun anggaran 2019–2023, yang diperoleh melalui laman resmi <https://ppid.kuburayakab.go.id>. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi dan studi kepustakaan.

Analisis kinerja keuangan dalam penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran mengenai kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kubu Raya sebagai dasar dalam pengambilan keputusan dan evaluasi terhadap pengelolaan keuangan daerah selama periode 2019–2023. Metode analisis data yang digunakan adalah analisis rasio keuangan, yang meliputi: Rasio Efektivitas PAD, Rasio Efisiensi PAD, Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal, dan Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Analisis Rasio Efektivitas Kabupaten Kubu Raya

Rasio efektivitas merupakan indikator yang digunakan untuk menilai tingkat keberhasilan suatu organisasi, termasuk pemerintah daerah, dalam mencapai target yang telah ditetapkan. Dalam konteks ini, kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kubu Raya dikatakan efektif apabila rasio efektivitas yang dicapai berada di atas 100%. Semakin tinggi nilai rasio efektivitas, maka semakin baik pula kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kubu Raya dalam merealisasikan target Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang telah direncanakan.

Tingkat efektivitas pengelolaan keuangan daerah diukur dengan membandingkan antara target anggaran PAD dan realisasi penerimaannya, kemudian dihitung persentase tingkat pencapaiannya. Data yang digunakan dalam analisis ini diperoleh dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Kubu Raya dengan periode penelitian selama tahun 2019–2023.

Adapun hasil perhitungan rasio efektivitas disajikan sebagai berikut:

Tabel 1. Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Kubu Raya Tahun 2019–2023

Tahun	Realisasi PAD (Rp)	Anggaran/Target PAD (Rp)	Rasio Efektivitas (%)	Kriteria
2019	172.839.464.395,36	174.442.230.066,00	99,08	Cukup Efektif
2020	151.009.789.228,78	160.118.773.169,57	94,31	Cukup Efektif
2021	160.894.591.482,61	165.340.377.149,00	97,31	Cukup Efektif
2022	200.314.165.508,71	189.985.654.914,00	105,44	Sangat Efektif

Tahun	Realisasi PAD (Rp)	Anggaran/Target PAD (Rp)	Rasio Efektivitas (%)	Kriteria
2023	201.559.443.902,57	222.076.609.127,00	90,76	Cukup Efektif
Rata-Rata	—	—	97,38	Cukup Efektif

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Kubu Raya, data diolah (2024).

Berdasarkan tabel perhitungan di atas, rasio efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Kubu Raya selama tahun 2019–2023 menunjukkan adanya fluktuasi dari tahun ke tahun. Pada periode 2019 hingga 2021, rasio efektivitas PAD berada pada kategori *cukup efektif*, dengan capaian realisasi yang mendekati target setiap tahunnya, yaitu di atas 94%. Kondisi ini menggambarkan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Kubu Raya telah mampu mengoptimalkan sumber-sumber PAD dengan cukup baik, meskipun belum sepenuhnya mencapai target yang ditetapkan.

Pada tahun 2022, kinerja PAD mengalami peningkatan signifikan dengan rasio efektivitas sebesar 105,44%, yang termasuk dalam kategori *sangat efektif*. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah berhasil melampaui target pendapatan yang telah ditetapkan, kemungkinan besar dipengaruhi oleh pemulihan ekonomi pascapandemi serta optimalisasi pengelolaan sumber-sumber pendapatan daerah. Namun, pada tahun 2023 terjadi penurunan rasio efektivitas menjadi 90,76%, meskipun masih tergolong *cukup efektif*. Penurunan ini dapat mengindikasikan adanya hambatan dalam proses pemungutan PAD atau menurunnya aktivitas ekonomi daerah pada tahun tersebut.

Secara keseluruhan, rata-rata rasio efektivitas PAD selama lima tahun terakhir mencapai 97,38% dengan kategori *cukup efektif*. Hal ini berarti

bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Kubu Raya secara umum telah mampu mengelola dan merealisasikan PAD dengan baik, walaupun masih terdapat ruang untuk peningkatan. Ke depan, diperlukan upaya strategis untuk meningkatkan efektivitas melalui optimalisasi pemungutan pajak dan retribusi daerah, diversifikasi sumber pendapatan, serta penguatan sistem administrasi pendapatan agar target PAD dapat tercapai secara lebih konsisten dan berkelanjutan.

2. Analisis Rasio Efisiensi Kabupaten Kubu Raya

Rasio efisiensi merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat perbandingan antara input dan output pada organisasi sektor publik. Rasio ini menunjukkan sejauh mana pemerintah daerah mampu meminimalkan biaya (input) dalam menghasilkan pendapatan (output). Dalam konteks ini, output diartikan sebagai realisasi penerimaan daerah, sedangkan input berupa realisasi biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut, yang diasumsikan sebagai realisasi belanja daerah.

Kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kubu Raya dikatakan efisien apabila rasio yang dihasilkan berada di bawah 100%. Semakin kecil nilai rasio efisiensi, maka semakin baik pula kinerja pemerintah daerah dalam mengelola anggaran secara hemat dan optimal untuk menghasilkan penerimaan daerah. Dengan kata lain, tingkat

efisiensi yang tinggi mencerminkan kemampuan pemerintah dalam mengendalikan biaya operasional guna mencapai hasil yang maksimal.

Adapun hasil perhitungan rasio efisiensi Kabupaten Kubu Raya adalah sebagai berikut:

Tabel 2. Rasio Efisiensi Kabupaten Kubu Raya Tahun 2019–2023

Tahun	Realisasi Belanja Daerah (Rp)	Realisasi Total Pendapatan Daerah (Rp)	Rasio Efisiensi (%)	Kriteria
2019	1.348.672.392.417,84	1.533.363.622.188,15	87,95	Efisien
2020	1.255.985.540.990,43	1.477.080.851.351,36	85,03	Efisien
2021	1.424.215.890.411,77	1.553.468.400.345,62	91,68	Efisien
2022	1.408.378.700.806,70	1.557.558.858.426,59	90,42	Efisien
2023	1.327.768.427.617,85	1.681.097.804.226,03	78,98	Efisien
Rata-rata	—	—	86,81	Efisien

Sumber: BKAD Kabupaten Kubu Raya (data diolah)

Berdasarkan tabel perhitungan di atas, rasio efisiensi belanja daerah Kabupaten Kubu Raya selama periode 2019–2023 menunjukkan bahwa tingkat efisiensi pemerintah daerah dalam mengelola anggaran tergolong baik, dengan rata-rata sebesar 86,81%, yang secara keseluruhan dikategorikan efisien. Nilai rasio yang berada di bawah 100% mengindikasikan bahwa realisasi belanja masih dalam batas wajar dibandingkan dengan realisasi pendapatan daerah. Kondisi ini mencerminkan kemampuan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya dalam mengendalikan pengeluaran agar sejalan dengan pendapatan yang diterima, sehingga penggunaan anggaran dilakukan secara hemat, tepat sasaran, serta tidak melebihi kapasitas keuangan daerah.

Meskipun secara umum tergolong efisien, terdapat variasi nilai rasio dari tahun ke tahun. Rasio tertinggi tercatat pada tahun 2021 sebesar 91,68%, sedangkan rasio terendah terjadi pada tahun 2023 sebesar 78,98%. Penurunan rasio efisiensi pada tahun 2023 menunjukkan adanya peningkatan efektivitas dalam penggunaan anggaran, di mana Pemerintah Kabupaten Kubu Raya mampu menekan pengeluaran tanpa menurunkan kualitas pelayanan publik. Secara keseluruhan, kestabilan rasio efisiensi dari tahun ke tahun

menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan daerah telah dilakukan secara baik dan terkendali. Namun demikian, diperlukan pengawasan dan evaluasi berkelanjutan agar tingkat efisiensi belanja dapat terus dipertahankan serta mendukung terwujudnya keseimbangan dan kemandirian fiskal daerah.

3. Analisis Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal

Rasio derajat desentralisasi fiskal merupakan ukuran yang menunjukkan perbandingan antara Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan Total Pendapatan Daerah. Rasio ini digunakan untuk menilai sejauh mana kontribusi PAD terhadap total pendapatan daerah sebagai indikator tingkat kemandirian fiskal pemerintah daerah. Semakin tinggi kontribusi PAD terhadap total pendapatan daerah, maka semakin besar pula kemampuan pemerintah daerah dalam melaksanakan desentralisasi dan mengurangi ketergantungan terhadap pemerintah pusat.

Desentralisasi fiskal yang tinggi mencerminkan adanya kemandirian daerah dalam mengelola sumber-sumber keuangannya sendiri, sehingga daerah memiliki fleksibilitas yang lebih besar dalam menentukan arah kebijakan pembangunan sesuai dengan kebutuhan dan potensi lokal. Sebaliknya, rasio yang

rendah menunjukkan bahwa pemerintah daerah masih bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat untuk membiayai kegiatan pemerintahan dan pembangunan.

Adapun hasil perhitungan Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal dalam kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kubu Raya tahun 2019–2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 3. Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal Kabupaten Kubu Raya Tahun 2019–2023

Tahun	Realisasi PAD (Dalam Rupiah)	Realisasi Total Pendapatan Daerah (Dalam Rupiah)	Rasio Desentralisasi (%)	Kriteria
2019	172.839.464.395,36	1.533.363.622.188,15	11,27	Kurang
2020	151.009.789.228,78	1.477.080.851.351,36	10,22	Kurang
2021	160.894.591.482,61	1.553.468.400.345,62	10,36	Kurang
2022	200.314.165.508,71	1.557.558.858.426,59	12,86	Kurang
2023	201.559.443.902,57	1.681.097.804.226,0		

Sumber: BKAD Kabupaten Kubu Raya (data diolah)

Tabel 3 menunjukkan bahwa tingkat desentralisasi fiskal Kabupaten Kubu Raya masih berada pada kategori “kurang”, dengan kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap total pendapatan daerah yang tergolong rendah, yakni rata-rata sebesar 11,34%. Kondisi ini mengindikasikan bahwa tingkat kemandirian keuangan daerah masih terbatas, karena sebagian besar pendapatan daerah masih bersumber dari dana transfer pemerintah pusat. Hal tersebut mencerminkan bahwa kapasitas daerah dalam menggali dan mengoptimalkan potensi PAD belum sepenuhnya optimal, sehingga kemampuan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya dalam membiayai kebutuhan serta program pembangunan secara mandiri masih rendah.

Selama periode 2019–2023, rasio derajat desentralisasi fiskal menunjukkan pola fluktuatif, namun tidak mengalami peningkatan yang signifikan. Rasio tertinggi tercatat pada tahun 2022 sebesar 12,86%, sedangkan rasio terendah terjadi pada tahun 2020 sebesar 10,22%. Meskipun terdapat sedikit perbaikan pada dua tahun terakhir,

kontribusi PAD terhadap total pendapatan daerah masih belum dominan.

Oleh karena itu, diperlukan strategi peningkatan kemandirian fiskal daerah melalui upaya intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber PAD, peningkatan kapasitas aparatur pengelola pendapatan daerah, serta optimalisasi potensi ekonomi lokal. Langkah-langkah tersebut diharapkan dapat memperkuat kemampuan fiskal daerah dan secara bertahap mengurangi ketergantungan terhadap pemerintah pusat.

Berikut versi kalimat yang telah disempurnakan agar lebih efektif, jelas, dan menggunakan gaya bahasa akademik yang konsisten dengan bagian sebelumnya:

4. Analisis Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah

Rasio ketergantungan keuangan daerah digunakan untuk mengukur sejauh mana pemerintah daerah bergantung pada pendapatan transfer dari pemerintah pusat dan/atau pemerintah provinsi dalam membiayai

kegiatan dan pembangunan daerah. Rasio ini dihitung dengan membandingkan jumlah pendapatan transfer yang diterima terhadap total penerimaan daerah. Melalui rasio ini, dapat diketahui tingkat kemandirian fiskal suatu daerah. Semakin tinggi nilai rasio ketergantungan, maka semakin besar pula ketergantungan pemerintah

daerah terhadap sumber pendanaan eksternal, dan sebaliknya, semakin rendah rasio tersebut menunjukkan tingkat kemandirian fiskal yang lebih baik. Adapun hasil perhitungan tingkat ketergantungan keuangan daerah dalam kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kubu Raya tahun 2019–2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 4. Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2019–2023

Tahun	Realisasi Pendapatan Transfer (Dalam Rupiah)	Realisasi Total Pendapatan Daerah (Dalam Rupiah)	Rasio Ketergantungan (%)	Kriteria
2019	1.279.740.671.302,00	1.533.363.622.188,15	83,45	Sangat Tinggi
2020	1.040.956.520.388,00	1.477.080.851.351,36	70,47	Sangat Tinggi
2021	1.310.650.071.331,01	1.553.468.400.345,62	84,36	Sangat Tinggi
2022	1.344.923.091.240,88	1.557.558.858.426,59	86,34	Sangat Tinggi
2023	1.477.538.360.323,46	1.681.097.804.226,03	87,89	Sangat Tinggi
Rata-Rata	–	–	82,50	Sangat Tinggi

Sumber: BKAD Kabupaten Kubu Raya (data diolah)

Berdasarkan Tabel 4, dapat diketahui bahwa tingkat ketergantungan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kubu Raya pada periode 2019–2023 tergolong sangat tinggi, dengan rata-rata rasio sebesar 82,5%. Hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Kubu Raya masih memiliki ketergantungan yang besar terhadap dana transfer dari Pemerintah Pusat. Kondisi tersebut menandakan bahwa otonomi fiskal daerah belum sepenuhnya terwujud, karena keberlanjutan keuangan daerah masih sangat dipengaruhi oleh kebijakan dan alokasi dana dari pemerintah pusat. Selama periode 2019–2023, rasio ketergantungan menunjukkan fluktuasi, namun secara umum tetap berada pada

tingkat yang tinggi. Rasio terendah terjadi pada tahun 2020, yaitu sebesar 70,47%, yang kemungkinan disebabkan oleh penyesuaian anggaran selama masa pandemi Covid-19. Setelah itu, tingkat ketergantungan kembali meningkat hingga mencapai 87,89% pada tahun 2023. Peningkatan ini menunjukkan bahwa meskipun terdapat upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), kontribusinya belum mampu mengimbangi besarnya dana transfer yang diterima oleh pemerintah daerah.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis terhadap rasio efektivitas, efisiensi, derajat desentralisasi fiskal, dan

ketergantungan keuangan daerah Kabupaten Kubu Raya tahun 2019–2023, dapat disimpulkan bahwa kinerja keuangan daerah secara umum menunjukkan pengelolaan yang cukup baik, namun belum optimal. Rata-rata rasio efektivitas sebesar 97,38% menunjukkan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Kubu Raya telah cukup berhasil dalam merealisasikan target Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang telah ditetapkan. Selanjutnya, rasio efisiensi sebesar 86,81% mengindikasikan bahwa penggunaan anggaran daerah telah dilakukan secara efisien dan terkendali. Namun demikian, rasio desentralisasi fiskal yang hanya mencapai rata-rata 11,34% menunjukkan bahwa tingkat kemandirian fiskal Pemerintah Daerah Kabupaten Kubu Raya masih rendah. Sementara itu, rasio ketergantungan keuangan daerah sebesar 82,5% menggambarkan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Kubu Raya masih sangat bergantung pada dana transfer dari Pemerintah Pusat.

Secara keseluruhan, hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Kubu Raya perlu memperkuat strategi peningkatan PAD melalui intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah. Selain itu, optimalisasi potensi ekonomi lokal serta peningkatan kapasitas aparatur dalam pengelolaan keuangan daerah menjadi langkah strategis untuk mengurangi tingkat ketergantungan fiskal terhadap pemerintah pusat. Upaya-upaya tersebut diharapkan dapat mendorong peningkatan efektivitas, efisiensi, dan kemandirian fiskal, sehingga mampu mendukung pembangunan daerah yang mandiri, berkelanjutan, dan berdaya saing.

DAFTAR PUSTAKA

- Halim, A., & Kusufi, M. S. (2012). *Akuntansi sektor publik: Akuntansi keuangan daerah* (Edisi Empat). Salemba Empat.
- Harahap, E. J. (2021). *Analisis kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten Padang Lawas Utara (Studi kasus di Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara tahun 2015–2029)*. Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
- Harahap, H. F. (2020). Analisis kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten Tapanuli Tengah. *Ekonomis: Journal of Economics and Business*, 4(1), 34–38. <https://doi.org/10.33087/ekonomis.v4i1.87>
- Mahmudi. (2016). *Analisis laporan keuangan pemerintah daerah* (Edisi Ketiga). UPP STIM YKPN.
- Mahmudi. (2019). *Analisis laporan keuangan pemerintah daerah* (Edisi Keempat). UPP STIM YKPN.
- Melmambessy, D. (2022). Analisis kinerja keuangan pemerintah Kota Jayapura ditinjau dari rasio kemandirian daerah, ketergantungan daerah, desentralisasi fiskal, dan efektivitas. *Jurnal Ekonomi & Bisnis*, 13, 10–15.
- Peraturan Pemerintah RI. (2006). *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (PP Nomor 8 Tahun 2006 Pasal 2)*. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/49029/pp-no-8-tahun-2006>
- Remanta, O., Ramadhan, P. R., Pembangunan, U., & Budi, P. (2024). *Jurnal Akuntansi, Manajemen dan Ilmu Manajemen (JASMIEN)*, 5(4), 457–465.

- Siregar, A. O. D., & S, I. M. (2020). Analisis kinerja keuangan pemerintahan (Studi kasus: Pemerintahan Kota Depok – Jawa Barat). *Jurnal Ekonomi dan Manajemen*, 9(1), 1–19.
- Siswanto, & Maylani, D. A. (2022). Analisis laporan keuangan untuk menilai kinerja keuangan pemerintah daerah. *Jurnal Nominal: Barometer Riset Akuntansi dan Manajemen*, 11(1), 130–138.